

## PERJANJIAN SEWA TANAH

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Suasana Br Tarigan  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun 2 Desa Rumah Pil-pil Kecamatan Sibolangit

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Rudianto Sembiring  
NIK : 1207052210740001  
Pekerjaan : Direktur Eksekutif Indonesian Species Conservation Program  
Alamat : Jalan Lada I No.1 Perumnas Simalingkar Kecamatan Medan  
Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga Indonesian Species Conservation Program, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 4000$  m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rumah Pil-pil Kecamatan Sibolangit, dengan keterangan batas-batas:  
Sebelah Utara : Persadan Sembiring  
Sebelah Selatan : Tetap Barus  
Sebelah Barat : Tumpun Br Gurusinga  
Sebelah Timur : Lemet Br Barus

Dan sebidang tanah milik PIHAK PERTAMA seluas  $\pm 4000$  m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rumah Pil-pil Kecamatan Sibolangit, dengan keterangan batas-batas:

- Sebelah Utara : Paksa Ginting dan Tangsi Tarigan  
Sebelah Selatan : Baluran Lau Purba  
Sebelah Barat : Pertumpun Br Gurusinga  
Sebelah Timur : Lau Purba

untuk kedua bidang tanah tersebut selanjutnya disebut Tanah

2. PIHAK PERTAMA dengan ini menyewakan tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA
3. Bahwa Tanah tersebut saat perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan lahan tidur dan tidak ada pihak lain yang menempati dan menggunakannya.
4. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa Tanah milik PIHAK PERTAMA tersebut.

Sehubungan dengan keterangan-keterangan tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK menyatakan mengikatkan diri dalam perjanjian sewa menyewa lahan ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Sehubungan dengan keterangan-keterangan tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK menyatakan mengikatkan diri dalam perjanjian sewa menyewa lahan ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu sewa-menyewanya tanah ini untuk sepuluh (10) tahun terhitung sejak tanggal 14 Februari 2017 dan berakhir pada tanggal 14 Februari 2027
2. Setelah jangka waktu berakhir, Perjanjian sewa-menyewa ini dapat diperpanjang maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis, selambat-lambatnya 4 bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini
3. Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tanah tersebut akan ditentukan dalam surat perjanjian tersendiri

**Pasal 2**

**HARGA SEWA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp.30.000.000 untuk keseluruhan jangka waktu sewa

**Pasal 3**

**SISTEM PEMBAYARAN**

1. Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pasal 2 akan dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara tunai
2. Pembayaran dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani dan surat perjanjian ini sebagai bukti yang sah penerimaan uang tersebut
3. PIHAK PERTAMA akan memberikan tanda bukti penerimaan tersendiri kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 4**

**BIAYA TAMBAHAN**

Selama dalam jangka waktu sewa-menyewa, PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan memungut uang sewa tambahan lagi dari PIHAK KEDUA dengan mengemukakan dalih atau alasan apapun.

**Pasal 5**

**TUJUAN SEWA TANAH**

1. PIHAK KEDUA menyewa tanah dari PIHAK PERTAMA untuk tujuan konservasi dan untuk kegiatan lainnya oleh PIHAK KEDUA atas tanggung jawab dan dengan biaya PIHAK KEDUA sendiri.
2. Pihak Kedua diperkenankan untuk kegiatan lainnya dan dilakukan atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6**

**PEMELIHARAAN TANAH**

2. Setelah perjanjian sewa-menyewa ini berakhir, PIHAK KEDUA diwajibkan untuk menyerahkan kembali Tanah yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam keadaan kosong (Sarana dan Prasarana jadi hak milik PIHAK KEDUA)
3. Apabila ada pihak lain yang pada saat perjanjian berakhir masih menguasai dan menggunakan tanah ini, maka seluruh biaya dalam rangka mengosongkan tanah tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 7**

##### **PENGALIHAN HAK SEWA**

1. Selama dalam jangka waktu perjanjian ini. PIHAK KEDUA dapat mengalihkan hak sewa baik sebagian maupun seluruh tanah tersebut kepada pihak lain dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan perjanjian ini.
2. Apabila PIHAK KEDUA hendak mengalihkan hak sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Pihak lain, maka maksud tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA harus memberikan persetujuannya secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 8**

##### **PAJAK DAN IURAN**

1. Seluruh iuran, pajak, dan pungutan lain atas tanah tersebut sejak sebelum hingga perjanjian ini ditandatangani menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.
2. Kecuali pungutan pajak atas tanah tersebut, seluruh pungutan berhubungan dengan tanah tersebut setelah ditandatanganinya hingga berakhirnya perjanjian ini menjadi tanggungan PIHAK KEDUA atau Pihak lain yang menerima pengalihan hak sewa menurut perjanjian ini.

#### **Pasal 9**

##### **KEWAJIBAN AHLI WARIS**

Apabila PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA meninggal dunia, maka para ahli waris tetap terikat dan tunduk pada perjanjian ini.

#### **Pasal 10**

##### **PEMBATALAN PERJANJIAN**

1. Apabila PIHAK PERTAMA melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini maka PIHAK KEDUA berhak membatalkan perjanjian ini serta memaksa PIHAK PERTAMA untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh PIHAK KEDUA akibat pelanggaran yang telah dilakukan tersebut.
2. Apabila PIHAK KEDUA melanggar syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini dan dengan demikian PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 11**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas ketentuan-ketentuan perjanjian antara PARA PIHAK, dan atau timbul masalah-masalah yang belum tercantum dalam perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum

**Pasal 12.**

**PENUTUP**

1. Surat perjanjian sewa ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan atau paksaan dari Pihak manapun juga.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk kedua belah pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : Desa Pil-pil Kecamatan Sibolangit  
Tanggal : 14 Febrari 2017

Pihak Kedua,

Rudianto Sembiring

Pihak Pertama

Suasana Br Tarigan

Saksi-saksi Pihak Pertama

1. Wasington Barus
2. Alex Roy Firma Barus

Saksi-saksi Pihak Kedua

1. Ronal Ginting
2. Fajar Alam

Meng  
Kepala Desa Rumah Pil-pil



Christian Tarigan